



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan organisasi perangkat daerah.

Camat adalah kepala kecamatan



6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah kabupaten Balangan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakai bersama BPD.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan

Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disebut DPK adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor dan atau identitas lain.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dengan pelaksanaan maksimal 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 3

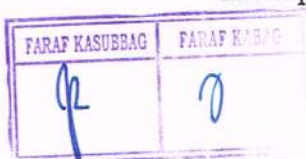
Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali pada tahun 2017.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:



- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- d. persetujuan biaya pemilihan dapat diberikan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.



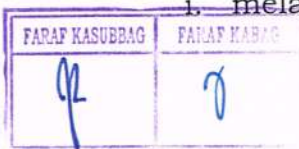
Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, satu orang sekretaris dan lima orang anggota ditambah beberapa orang pembantu sesuai kebutuhan.
- (3) Anggota panitia yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban :
 - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu
 - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan
 - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat
 - d. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala Desa kepada BPD dan Bupati
 - e. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi sesuatu hal yang membuat pemilihan kepala Desa tersebut ditunda.
- (6) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu petugas sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;



- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2
Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia pemilihan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran pemilihan kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia;
 - e. belanja ATK (alat Tulis Kantor);
 - f. cetak dan Penggandaan;
 - g. makan minum rapat;
 - h. pendaftaran pemilih;
 - i. pelengkapan peralatan lainnya;
 - j. honorarium panitia;
 - k. petugas keamanan / anggota Linmas;
 - l. biaya angkutan;
 - m. biaya lain-lain.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di alokasikan untuk pemilihan kepala Desa Ulang.

Paragraf 3
Penetapan Pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:



- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.



- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

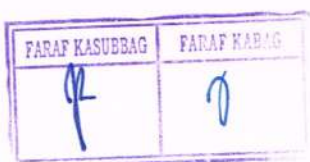
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.



Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Berdomisili diwilayah Republik Indonesia dibuktikan dengan memperlihatkan KTP asli;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat; dan
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.



Paragraf 2
Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD sebagai
Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai pelaksana harian kepala desa.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa.

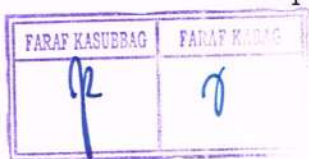
Pasal 25

Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai **calon Kepala Desa** wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai anggota BPD dan diberhentikan sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Paragraf 3
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.



- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 4
Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Kepala Desa setelah daftar pemilih tetap diumumkan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan dengan membawa kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat permohonan / lamaran ditulis dengan tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - b. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
 - c. fotocopy akte kelahiran yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau puskesmas setempat yang ditanda tangani Dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - f. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - i. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai, dari desa bakal calon yang bersangkutan;
 - j. surat keterangan tempat tinggal dari RT/Kepala Desa;
 - k. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah di legalisir oleh camat;
 - l. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - m. surat pernyataan tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
 - n. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - o. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses



pemilihan kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;

- p. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang atau benda lainnya diatas kertas bermaterai;
- q. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat bakal calon kepala Desa.

(3) Masa pendaftaran calon kepala Desa paling lama 9 (Sembilan) hari.

Paragraf 5 **Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon**

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan melalui surat terkait hasil pemeriksaan kelengkapan berkas pencalonan kepada bakal calon Kepala Desa.
- (7) Dalam hal berkas pencalonan dinyatakan tidak lengkap, paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya pemberitahuan, bakal calon kepala Desa wajib menyerahkan kembali berkas pencalonan yang sudah diperbaiki kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon kepala Desa.
- (10) Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) kepada bakal calon kepala Desa.



Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Calon kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 31

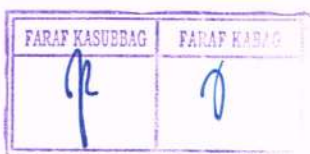
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan terhadap bakal calon kepala desa.
- (2) Tata cara dan kriteria pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Hasil seleksi tambahan diserahkan ke panitia pemilihan kepala desa untuk ditetapkan 5 (lima) bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon kepala desa.



- (3) Nomor urut dan nama calon kepala desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon kepala desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 34

- (1) Apabila setelah ditetapkannya calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdapat calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sehingga hanya tinggal 1 (satu) Calon Kepala Desa maka panitia pemilihan kembali membuka pendaftaran calon kepala desa.
- (2) Terhadap ketentuan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Apabila setelah ditetapkan Calon kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih Calon kepala Desa maka tanda gambar atau foto calon kepala Desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

Paragraf 6 Kampanye

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 37

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;



- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyawaratan desa.

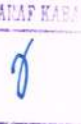
Pasal 39

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 40

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

PARAF KASUBAG 	PARAF KABAG 
---	--

- (2) Selama masa tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye.
- (3) Panitia pengawas menginstruksikan kepada para calon kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila instruksi sebagaimana disebut pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

Bagian keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 41

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 42

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.



Pasal 44

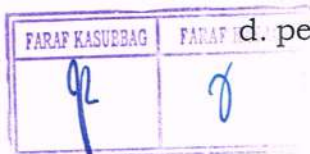
- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga Masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 46

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tatacara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Saksi ditempatkan di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, panitia pemilihan dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
 - a. petugas penerima undangan;
 - b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;
 - c. petugas pemberi surat suara;
 - d. petugas pemegang stok surat suara;



- e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
- f. petugas penjaga tinta;
- g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.

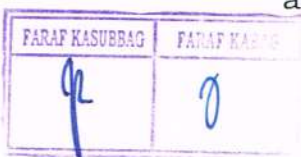
Pasal 47

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh panitia pemilihan;
 - b. surat suara yang dirobek baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja;
 - c. surat suara yang di coblos lebih dari satu tanda gambar calon kepala Desa;
 - d. surat suara yang di coblos yang diluar garis batas tanda gambar calon kepala Desa;
 - e. surat suara yang di coblos di dalam tanda gambar dan diluar tanda gambar
 - f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan
 - g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya;
 - h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

Paragraf 8 Penghitungan Suara

Pasal 48

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.



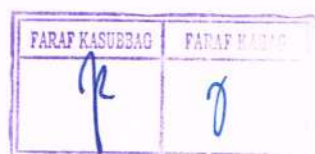
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

Pasal 49

- (1) Penghitungan suara dapat ditunda dan / atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan BPD dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing calon kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (5) Calon kepala Desa dan saksi calon kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon kepala Desa dan saksi calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diterima, panitia pemilihan mengadakan pembetulan.



Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara selesai.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan dan menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari).
- (3) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan kepala desa, Camat wajib menyampaikannya kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Sengketa pemilihan kepala desa diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pengesahan Kepala Desa Terpilih

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

FARAF KASUBBAG	FARAF KADIS
	

Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa

Pasal 55

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelantikan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa yang sudah dilantik wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta diberikan haknya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga adat/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Bdan Permasyarakatan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

PARAF KASUBAG	PARAF KASUBAG
	

BAB IV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

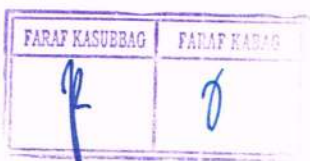
- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 59

Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 60

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.



BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 61

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilaksanakan musyawarah desa untuk melakukan pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.
- (3) Musyawarah desa mengenai Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberhentikannya Kepala Desa.

Pasal 62

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - (a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu paling lama 15 (limabelas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
 - (b) Panitia pemilihan dibentuk paling banyak 7 orang terdiri dari 3 orang aparat Desa dan 4 orang tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari :
 1. ketua;
 2. sekretaris;
 3. anggota (maksimal 5 (lima) orang).
 - (c) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - (d) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - (e) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (3) Terhadap kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon, panitia melakukan penelitian dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan



Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kebijakan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 64

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 65

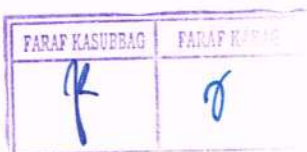
- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai akhir masa jabatannya
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan

Pasal 66

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 67

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



**Bagian Ketiga
Pengesahan Pemberhentian**

Pasal 68

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Camat.

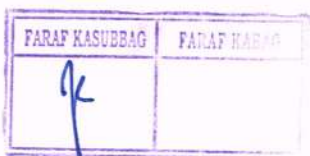
**BAB VI
PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA**

Pasal 69

- (1) Calon kepala desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten.

Pasal 70

- (1) Kepala Desa dapat mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD Kabupaten/Kota, Provinsi, dan APBN.



BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 31);
2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARIDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**